



KEPALA DESA KARANGBENDO
KECAMATAN ROGOJAMPI KABUPATEN BANYUWANGI
PERATURAN KEPALA DESA KARANGBENDO
NOMOR 01 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN KELUARGA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA
(BLT - DD) TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KARANGBENDO,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 ayat (2) huruf (i) peraturan menteri desa dan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi nomor 8 tahun 2022 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2023;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan ketentuan pasal 20 ayat (1) peraturan menteri keuangan nomor 201/PMK/07/2022 tentang pengelolaan keuangan desa, bahwa keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai desa tahun anggaran 2023 perlu ditetapkan dalam peraturan kepala desa;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5495) ;
 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara tahun anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 nomor 208);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 prioritas penggunaan dana desa tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa Dan Keputusan Kepala Desa;
10. Peraturan Desa Karangbendo Nomor 04 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
11. Peraturan Desa Karangbendo nomor 5 Tahun 2022 Tentang Anggaran dan Belanja Desa Tahun 2023

Memperhatikan : a. Hasi Musyawarah Desa Khusus tanggal 05 Januari 2023 dengan agenda validasi dan finalisasi Daftar Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM) BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) TAHUN 2023

Pasal 1

1. Penganggaran Alokasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dianggarkan melalui jenis Belanja Tak Terduga (BTT) di Bidang (5) Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak pada Sub Bidang Keadaan Mendesak.
2. Alokasi penganggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu sebesar Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) selama 12 (Dua Belas) bulan kepada 36

- Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT-Dana Desa;
3. Pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan sekaligus dan seterusnya.
 4. Penerima manfaat BLT-Dana Desa ditetapkan dengan kriteria antara lain sebagai berikut :
 - a. Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa diprioritaskan keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan dan terdaftar dalam keluarga desil 1 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
 - b. Dalam hal Desa tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sebagaimana dimaksud pada point (a), Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 sampai dengan desil 4 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
 - c. Dalam hal Desa tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sampai dengan 4 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, desa dapat menetapkan calon penerima manfaat BLT Desa berdasarkan :
 - 1) Keluarga miskin yang berdomisili di Desa Karangbendo, dan diutamakan untuk keluarga miskin ekstrem;
 - 2) Keluarga yang terdapat anggota keluarga rentan sakit menahun/kronis/difabel;
 - 3) Keluarga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia;
 - 4) Tidak menerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH).
 5. Keluarga miskin Penerima BLT-DD diupayakan memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT-Dana Desa) dilaksanakan oleh Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran dengan metode tunai dan atau non tunai (*cashless*).

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Karangbendo

Ditetapkan di : Karangbendo
Pada tanggal : 05 Januari 2023



Diundangkan di : Karangbendo
Pada tanggal : 05 Januari 2023



BERITA DESA KARANGBENDO TAHUN 2023 NOMOR 01

Lampiran Peraturan Kepala Desa Karangbendo

Nomor : 01 Tahun 2023

Tanggal : 05 Januari 2023

DAFTAR NAMA KELUARGA MISKIN
PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD)
TAHUN 2023

NO	NAMA	L/P	NIK	ALAMAT			KETERANGAN
				DUSUN	RT	RW	
1	2	3	4	5	6	7	9
1	ASKURI	L	3510130202560004	KARANGANYAR	2	4	Non P3KE
2	MUSAWAH	P	3510135706470002	KARANGANYAR	3	2	Non P3KE
3	HORMAT	L	3510131104430004	KARANGANYAR	1	2	Non P3KE
4	ISTIQOMAH	P	3510135009560002	KARANGANYAR	1	1	Non P3KE
5	SULASIH	P	3510134602540002	KARANGANYAR	2	3	Non P3KE
6	SAORAH	P	3510136111430006	KARANGANYAR	1	1	Non P3KE
7	SULAIKANAH	P	3510135208620004	KARANGANYAR	1	2	P3KE Desil 2
8	TAKRUNI	L	3510131011530002	KRAJAN	1	1	P3KE Desil 2
9	SUNDANI	P	3510134411700004	KRAJAN	2	1	P3KE Desil 3
10	JARIPAH	P	3510134203440003	KRAJAN	1	2	P3KE Desil 3
11	WAGINEM	P	3510145205570005	KRAJAN	2	1	Non P3KE
12	KAPONG	L	3510131004420001	PANCORAN	1	1	Non P3KE
13	SARIPAH	P	3510135705370002	PANCORAN	1	2	Non P3KE
14	KIPTIYAH	P	3510134205620005	PANCORAN	1	3	Non P3KE
15	KATEMI	P	3510135605350003	PANCORAN	2	3	P3KE Desil 2
16	MURSINI	P	3510137006330043	PANCORAN	2	3	Non P3KE
17	ROJIKAN	L	3510130101780009	PANCORAN	3	3	Non P3KE
18	ELOK	P	3510135010520002	JAJANGSURAT	2	2	Non P3KE
19	RUSNI	P	3510137006580079	JAJANGSURAT	2	1	P3KE Desil 2
20	ONAINI	P	3510132707630004	JAJANGSURAT	1	5	Non P3KE
21	MARIAH	P	3510134611490003	JAJANGSURAT	1	1	Non P3KE
22	KUMALA	P	3510134610690004	JAJANGSURAT	1	5	Non P3KE
23	SOLEHA	P	3510136310630002	JAJANGSURAT	3	5	P3KE Desil 3
24	MARIATUN	P	3510134907520001	JAJANGSURAT	1	2	Non P3KE
25	USNAH	P	3510134107530160	JAJANGSURAT	1	3	Non P3KE
26	SITI SUPIYATI	P	3510134701600002	JAJANGSURAT	3	4	P3KE Desil 3
27	SULASTRIK	P	3510135507630005	JAJANGSURAT	4	4	Non P3KE
28	RASMANI	P	3510135005500008	JAJANGSURAT	3	4	Non P3KE
29	ATIYAH	P	3510137006670053	JAJANGSURAT	3	1	P3KE Desil 3
30	SAIYAH	P	3510134809530002	BADES	2	4	P3KE Desil 2
31	SURATNI	P	3510134507580004	BADES	3	1	P3KE Desil 1
32	DAHAM SYAH	L	3510132001550001	BADES	3	2	P3KE Desil 2
33	SRIYATIN	P	3510135003520002	BADES	1	4	P3KE Desil 1
34	SAADAH	P	3510144105720005	BADES	1	1	Non P3KE
35	SANATI	P	3510135607620003	BADES	2	2	Non P3KE
36	MADIYAH	P	3510135208650007	BADES	1	4	Non P3KE

Mengetahui,
Camat Rogojampi

H. HARTONO, S.Sos. M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19760121 199602 1 001

Kepala Desa Karangbendo

BUDIARTO